



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARIYANTO Alias ANTO Bin SAMIDI;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 25 November 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Panamai RT.001 RW.004 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2018 s.d tanggal 01 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 250/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 g (nol koma satu tujuh gram);
  - 1 (satu) buah handel gigi;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



- 1 (satu) lembar kertas warna kuning;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU.

Dikembalikan kepada sdr. Samad selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 27 Mei tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Lintas Siak – Sungai Pakning Kampung Sungai tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi ERI ANDIKA dan saksi RINALDO (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari sdr. CODOIK dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapanik, Narkotik, kosmetik,

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



Obat tradisional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 27 Mei tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Lintas Siak – Sungai Pakning Kampung Sungai tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi ERI ANDIKA dan saksi RINALDO (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari sdr. CODOIK dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** pada hari Minggu tanggal 27 Mei tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Lintas Siak – Sungai Pakning Kampung Sungai tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi ERI ANDIKA dan saksi RINALDO (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari sdr. CODOIK dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditimbang oleh YUDHA BESTARI, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERI ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap di Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Brigadir Rinaldo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa Narkoba jenis shabu dan akan melintas di Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak dengan mengendarai truk. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Sabak Auh selaku atasan saksi lalu Kapolsek memerintahkan saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain untuk menggelar razia dipinggir jalan depan Polsek Sabak Auh;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi melihat ada mobil truk dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang saksi dapatkan melintas didepan Polsek Sabak Auh, lalu saksi bersama Saksi Rinaldo mengejar mobil tersebut dan saat saksi berhasil menghentikan laju mobil truk tersebut saksi bersama Saksi Rinaldo langsung menggeledah yang pada saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam handel gigi yang tidak terpakai yang diakui terdakwa bahwa shabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.



tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Codoik di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan no. Polisi BM 9710 CU adalah milik bos terdakwa yang bernama Sdr. Samad yang terdakwa saat ini bekerja kepada Sdr. Samad sebagai supir mobil yang mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RINALDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap di Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Brigadir Eri Andika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa Narkoba jenis shabu dan akan melintas di Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak dengan mengendarai truk. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Sabak Auh selaku atasan saksi lalu Kapolsek memerintahkan saksi

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



bersama rekan-rekan saksi yang lain untuk menggelar razia dipinggir jalan depan Polsek Sabak Auh;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi melihat ada mobil truk dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang saksi dapatkan melintas didepan Polsek Sabak Auh, lalu saksi bersama Saksi Eri Andika mengejar mobil tersebut dan saat saksi berhasil menghentikan laju mobil truk tersebut saksi bersama Saksi Eri Andika langsung menggeledah yang pada saat itu sedang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam handel gigi yang tidak terpakai yang diakui terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Codoik di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan no. Polisi BM 9710 CU adalah milik bos terdakwa yang bernama Sdr. Samad yang terdakwa saat ini bekerja kepada Sdr. Samad sebagai supir mobil yang mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sabak Auh pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Kampung Belading, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam handel gigi yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU yang pada saat itu sedang terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Codoik di Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Codoik di Pekanbaru dan shabu yang terdakwa beli tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa mobil Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU yang terdakwa kendarai adalah milik sdr. Samad;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada sdr. Samad sebagai supir yang mengangkut sawit dan bahan-bahan material atas perintah sdr. Samad;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa sepengetahuan sdr. Samad selaku pemilik mobil;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menggunakan shabu tersebut agar tidak mengantuk saat bekerja;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 g (nol koma satu tujuh gram);
- 1 (satu) buah handel gigi;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi Eri Andika dan saksi Rinaldo (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



terdakwa dapatkan dari sdr. Codoik dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditimbang oleh Yudha Bestari, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapetik, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini berawal

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi Eri Andika dan saksi Rinaldo (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari sdr. Codoik dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditimbang oleh Yudha Bestari, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeetik, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapeetik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika terdakwa sedang melintas didepan kantor Kepolisian Sektor Sabak Auh dengan mengendari mobil merk Mitsubishi warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wibterdakwa dikejar dan diberhentikan oleh saksi Eri Andika dan saksi Rinaldo (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh) yang sedang menggelar razia ditempat tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam handel gigi mobil yang sudah tidak terpakai. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari sdr. Codoik dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU dibawa ke Polsek Sabak Auh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 86/BB/V/14329.00/2018 tanggal

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



28 Mei 2018 yang ditimbang oleh Yudha Bestari, SE NIK.P.83666, bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama Suhari Yanto Alias Anto Bin Samidi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Senin tanggal 04 Juni tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wib oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen DESNIARTI dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 g (nol koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah handel gigi, 1 (satu) lembar kertas warna kuning, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr.Samad selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARI YANTO Alias ANTO Bin SAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 g (nol koma satu tujuh gram);
  - 1 (satu) buah handel gigi;
  - 1 (satu) lembar kertas warna kuning;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis truck warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi BM 9710 CU.

**Dikembalikan kepada sdr. Samad selaku pemiliknya;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA** tanggal **02 OKTOBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RAHMAT HARFI WIRAYANU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**

**GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**PURWATI, S.Kom.,S.H.**